

PERAN LEMBAGA KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BATU

Oskar, Ignatius Adiwidjaja dan Dewi Citra Larasati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

E-mail: Oskar_adm@ymail.com

***Abstract:** The purposes of this research were (1) to understand the role of Institute for Public Policy Studies on combating corruption in Batu City; and (2) to understand and analyse the obstructing factor of the Institute for Public Policy Studies role on. The analysis of this research showed that the role of Institute for Public Policy Studies through lobbying and negotiating advocate gave great contribution to the law enforcement on combating corruption in Batu City. The other role of Institute for Public Policy Studies through reactive advocate was demonstration by pushing the law enforcement. The intern obstructing factors of the role of Institute for Public Policy Studies were self-help funding and limited members. The extern obstructing factors were unresponsive police, limited information and personal intimidation.*

***Key words:** NGOs; public policy; corruption*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu; dan (2) Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian dari peran LK2P dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan advokasi lobi dan negosiasi telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap penegakan hukum. Peran LK2P selanjutnya melalui kegiatan advokasi reaktif, diantaranya adalah demonstrasi dengan penekanan kepada penegakan hukum. Faktor yang menghambat peran LK2P apabila dilihat dari faktor internal adalah pendanaan yang masih bersifat swadaya dan keterbatasan kuantitas anggota. Faktor eksternalnya adalah kurangnya respon dari pihak kepolisian, terbatasnya akses informasi dan adanya intimidasi dari oknum.

Kata Kunci: lembaga swadaya masyarakat; kebijakan publik; korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemberantasannya, sebab korupsi sudah menjadi masalah besar yang membudaya di negeri ini. Korupsi perlu disadari bukan hanya sekedar masalah kerugian negara, tetapi juga pemeringkatan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Terkuak kenyataan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi tidak terlepas dari lemahnya peran lembaga penegak hukum, bahkan mereka sendiri seringkali ikut terlibat di dalam lingkaran korupsi.

Perlu diketahui bahwa upaya Pemerintah dalam memaksimalkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk menjalankan isi peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai bentuk kontrol agar angka tindak pidana korupsi dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat terwujudnya negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Guna

melaksanakan upaya ini diperlukanlah peran serta dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Pada dasarnya, peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi sehingga berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 41 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*”.

Penelitian ini difokuskan pada: (1) peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan korupsi di Kota Batu dalam hal kegiatan advokasi, pendidikan publik dan kerja sama dengan pihak penegak hukum; dan (2) faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dilihat dari faktor internal dan eksternal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode kualitatif, yang dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer sebagian besar diperoleh dari hasil wawancara yang melibatkan aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P), yang terdiri atas: Ketua LK2P, Penasihat Lembaga, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan masyarakat sebagai informan.

Selanjutnya di dalam mengalisis data yang diperoleh, Penulis menggunakan model interaktif yang mempunyai tiga komponen analisis, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014:244). Tahap analisis data adalah: (a) reduksi data lapangan untuk dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan rinci yang difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya; (b) penyajian data, pengorganisasian data kedalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh; dan (c) penarikan kesimpulan, verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Melalui model analisis ini, data yang ada digunakan untuk menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk narasi secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Kota Batu

Peran LK2P dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Batu pada umumnya dijalankan melalui kegiatan advokasi kebijakan, yakni melalui lobi dan negosiasi, demonstrasi dan kegiatan aksi. Selanjutnya, peran LK2P umumnya juga dilakukan melalui pendidikan publik. Pendidikan

publik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya ini dilakukan diantaranya melalui pendidikan anti korupsi dan seminar penegakan hukum. Untuk meningkatkan peran dalam memberantas korupsi, LK2P melakukan kerja sama dengan para penegak hukum. Kerja sama tersebut diantaranya:

- (a) Kerjasama LK2P dengan Kepolisian Kota Batu;
- (b) Kerjasama LK2P dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu;
- (c) Kerjasama LK2P dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; dan
- (d) Kerjasama LK2P dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Kota Batu

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Batu, peran yang dijalankan oleh LK2P tentu saja menghadapi banyak hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, faktor yang menghambat peran LK2P adalah keterbatasan kuantitas anggota dan pendanaan. Secara eksternal, peran LK2P terhambat oleh kurangnya respon dari pihak kepolisian, terbatasnya akses informasi dan dokumen publik, adanya manipulasi sejumlah data dalam dokumen publik yang di dalamnya merupakan data fiktif dan telah direkayasa seolah-olah dokumen tersebut benar dan valid. Hal ini tentunya sangat menghambat proses investigasi, penemuan fakta-fakta, serta pengumpulan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi di dalam sebuah instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh LK2P.

Faktor eksternal lainnya adalah adanya intimidasi dari para oknum yang merasa dirugikan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh LK2P tentunya mendapat banyak ancaman atau intimidasi. Hal ini membutuhkan perjuangan dan keberanian dalam menghadapi persoalan tersebut. Dalam investigasinya, LK2P tentu menggunakan berbagai cara agar terhindar dari ancaman yang hendak mengagalkan upaya pemberantasan korupsi di Kota Batu.

KESIMPULAN

1. Peran LK2P terkait dengan pemberantasan korupsi adalah dalam bidang:
 - a. Kegiatan advokasi melalui kajian dan analisa, kegiatan advokasi lobi dan negosiasi. Kegiatan ini disampaikan melalui forum.
 - b. Pendidikan publik. Dalam hal ini, peran LK2P disampaikan dalam bentuk kampanye publik dan kegiatan seminar.
 - c. Kerja sama dengan penegak hukum.
2. Faktor penghambat internal yang dihadapi oleh LK2P dalam upaya memberantas tindak korupsi adalah pendanaan yang masih bersifat swadaya, keterbatasan kuantitas anggota LK2P yang tidak sebanding dengan jumlah aduan yang ada, sedangkan faktor penghambat

eksternalnya adalah kurangnya respon dari pihak kepolisian, terbatasnya akses informasi dan adanya intimidasi dari oknum yang merasa dirugikan.

SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat Peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan diantaranya secara internal, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana demi mendukung kinerja anggota LK2P dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Kota Batu, serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas anggotanya. Secara eksternal, LK2P perlu meningkatkan kegiatan dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti: mengadakan penyuluhan dan pendidikan publik, serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.